

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memberikan pengantar dan beberapa uraian secara terpadu, serta memberikan berbagai tinjauan terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan di Firdaus Collection dan Mava Collection
  - a. Standar upah yang dilaksanakan di Firdaus Collection dan Mava Collection adalah upah diberikan kepada pekerja/karyawan apabila telah menyelesaikan pekerjaannya dalam satu masa produksi.
  - b. Bentuk pengupahan yang dilaksanakan di Firdaus Collection dan Mava Collection yakni pengupahan dengan jangka waktu dan potongan/prestasi.
2. Sistem pengupahan di Firdaus Collection dan Mava Collection ditinjau dalam hukum islam sebagai berikut:
  - a. Pengupahan dalam Islam termasuk ke dalam bab ijarah. Syarat dan rukun ijarah antara lain; adanya pihak *musta'jir* dan *mu'jir*, adanya akad, ujah (upah) dan obyek (jenis pekerjaan). Dalam hal ini yang disebut sebagai *musta'jir* adalah pihak pemilik Firdaus Collection dan Mava Collection, dan pihak *mu'jir* adalah karyawan atau tenaga kerja. Akad yang dilakukan oleh *musta'jir* dan *mu'jir* ditetapkan dalam wawancara dan surat perjanjian kerja,

surat perjanjian tersebut disebutkan jenis pekerjaan serta upahnya dengan jelas.

- b. Sistem upah yang ditetapkan dalam kesepakatan awal kerja meliputi: gaji pokok, gaji tambahan lembur, santunan hari raya .
- c. Dalam Realitasnya, upah yang diberikan oleh Pihak Firdaus Collection dan Mava Collection kepada karyawan meliputi: Gaji Pokok yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan masing-masing karyawan, Uang Lembur, Uang Insentif, Uang Makan. Sedangkan cuti hanya diberikan ketika sakit dan hari raya.
- d. Dalam hukum Islam, seseorang berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, dan upah diberikan secara adil yaitu diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan baik berupa fisik maupun non fisik. Sehingga berdasarkan kesimpulan pada (c) menerangkan bahwa Firdaus Collection dan Mava Collection dalam memberikan upah sudah sesuai dengan Hukum Islam, yaitu memberikan gaji sesuai dengan pekerjaan masing-masing karyawan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang lain seperti upah lembur, santunan hari raya, dsb.

## **B. Saran-saran**

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

- 1) Meskipun konteksnya adalah usaha kecil dan berskala rumahan, namun dalam hal memberikan gaji kepada karyawan harus tetap memperhatikan hak-hak karyawan.
- 2) Jika nantinya usaha tersebut menjadi usaha yang berskala besar, maka sebaiknya sedikit banyaknya gaji yang karyawan peroleh harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan yang mempekerjakan karyawan.
- 3) Sedangkan untuk pemilik usaha Firdaus Collection dan Mava Collection hendaknya tetap memperhatikan peningkatan hidup karyawan dengan mendorong untuk menguatkan usaha yang dimiliki dengan imbal balik yang seimbang.